

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai seorang muslim, sudah selayaknya kita saling membantu dalam hal kebaikan. Hal ini merupakan manifestasi dari nilai solidaritas dan empati yang diajarkan dalam agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah SWT menegaskan pentingnya saling membantu sesama dalam banyak ayat, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 277 yang menyatakan bahwa “Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka; mereka tidak perlu merasa takut dan tidak (pula) bersedih hati”. Dengan berbuat baik dan membantu sesama, kita tidak hanya memenuhi tuntutan agama, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan harmonis bagi semua orang.

Negara Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam, dengan sekitar 87,2% dari total populasi. Terdapat fakta bahwa Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, dengan diperkirakan mencapai 269,6 juta jiwa, menyumbang sekitar 13% dari total populasi Muslim di dunia. Dengan jumlah mayoritas penduduk Muslim yang besar tentunya mempunyai potensi penerimaan zakat yang besar (Hidayat, 2022). Per tahun 2024 penduduk yang memeluk agama Islam sekitar 86,8% dengan perkiraan 235,200 juta jiwa (Wikipedia, 2024). Zakat ini menjadi salah satu instrumen untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di daerah di tengah problematika ekonomi. Zakat memiliki banyak keuntungan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang tersedia saat ini. Para ahli telah mengembangkan banyak teori dan pemikiran untuk menangani kemiskinan. Namun, tidak semua teori dapat diterapkan dan menangani kemiskinan (Sakti, 2007).

Berdasarkan pelaksanaannya zakat dengan mayoritas penduduk Muslim Indonesia masih terdapat celah antara harapan dan kenyataan. Menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad potensi penerimaan

zakat di Indonesia belum optimal. Potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 327 triliun per tahunnya. Sementara kenyataannya dana zakat terkumpul secara nasional melalui lembaga zakat jauh dari apa yang diharapkan yaitu sebesar 20 triliun (Hidayat, 2022). Untuk mengatasi tersebut upaya yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki undang-undang yang sehat. Selain itu, dukungan kelembagaan juga diperlukan, termasuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan sistem kelembagaan di BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berdasarkan SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015, LAZISMU telah dikukuhkan kembali sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Lazizmu.org, 2021).

Sebagai lembaga amil zakat, LAZISMU diminta dapat meluaskan serta menjaga kinerjanya. Unsur utama dalam sebuah lembaga amil zakat adalah seorang Muzakki. Perilaku Muzakki dalam membayar zakat merupakan cara Muzakki untuk menunaikan kewajibannya atas harta yang ada pada dirinya sebagai seorang Muslim. LAZISMU menyadari pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam menjaga loyalitas dan kepercayaan masyarakat, terutama Muzakki. Untuk mencapai tujuan ini, LAZISMU berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan dana zakat. LAZISMU mengembangkan sistem digital yang memudahkan Muzakki dalam membayar zakat secara online. Selain itu, LAZISMU juga melakukan berbagai program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat dan manfaatnya bagi penerima zakat (Mustahik). Sebagai bentuk tanggung jawab, LAZISMU rutin mengadakan audit keuangan untuk memastikan dana zakat dikelola dengan baik dan transparan. Laporan keuangan yang detail dan mudah diakses oleh publik juga menjadi salah satu upaya LAZISMU dalam menjaga transparansi.

Akuntabilitas adalah prinsip yang mewajibkan pengelola untuk membangun sistem akuntansi yang efektif dan efisien agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan. Selain itu, akuntabilitas juga mencakup kejelasan fungsi dalam organisasi dan mekanisme pertanggungjawaban. Konsep akuntabilitas memiliki tiga dimensi, yaitu hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam hal ini, Allah sebagai pemberi amanah merupakan otoritas tertinggi, dan manusia bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan terhadap sesama manusia dan alam, semuanya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Akuntabilitas harus disertai dengan pengendalian yang baik sesuai dengan komitmen yang telah dibuat antara pemberi amanah dan pemegang amanah. Pelaksanaan amanah zakat harus sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari pemegang amanah, dalam hal ini adalah lembaga zakat, kepada pemberi amanah, yaitu muzakki (Tarigan dkk, 2022).

Transparansi adalah prinsip yang sangat penting dalam suatu badan usaha, karena menjamin pengungkapan atau keterbukaan semua informasi yang berkaitan dengan kinerja dan berbagai permasalahan badan usaha secara tepat waktu dan akurat. Prinsip ini memberikan panduan bagi pelaku kunci yang terlibat untuk melaksanakan keterbukaan dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka. Transparansi sangat berkaitan erat dengan keterbukaan terhadap efektivitas kegiatan dalam mencapai sasaran atau target kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara lembaga dan pemangku kepentingan, karena melibatkan tidak hanya pihak internal organisasi zakat tetapi juga pihak eksternal seperti muzakki dan masyarakat luas. Hal ini penting untuk mengurangi rasa curiga dan meminimalisir ketidakpercayaan Masyarakat (Tarigan dkk, 2022).

Dalam konteks hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan loyalitas Muzaki, kepercayaan memainkan peran yang penting sebagai variabel intervening. Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan yang kuat antara LAZISMU dengan Muzaki. Ketika Muzaki merasa bahwa LAZISMU adalah lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan dan pendistribusian dana, mereka cenderung untuk tetap setia dalam berkontribusi dan mendukung program-program yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut. Dengan kata lain, kepercayaan bertindak sebagai penghubung antara akuntabilitas, transparansi, dan loyalitas muzaki (Istikhomah dan Asrori, 2019). Upaya LAZISMU untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bukan hanya bertujuan untuk memenuhi tuntutan regulasi atau standar praktik terbaik, tetapi juga untuk memperkuat hubungan dengan Muzaki. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang memerlukan waktu dan usaha untuk dibangun, namun dapat hancur dengan cepat jika tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, LAZISMU harus terus berupaya untuk memelihara dan memperkuat kepercayaan Muzaki melalui komunikasi yang terbuka dan jujur, serta dengan memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan Masyarakat (Rinaldi dan Devi, 2022).

Nisak (2021) menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepercayaan Muzaki pada Baznas Kabupaten Semarang. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Junjuna (2020) di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat Kabupaten Sidoarjo memperoleh hasil bahwa variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan Muzaki. Sedangkan transparansi dan penerapan Islamic good corporate governance berpengaruh terhadap kepercayaan Muzaki. Sebaliknya, Hasrina dkk., (2019) dilakukan di Baitul Mal Kota Banda Aceh memperoleh hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan Muzaki. Sedangkan transparansi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan Muzaki.

Yuliafitri dan Khoiriyah (2016) menemukan bahwa variabel transparansi dan kepuasan Muzaki mempengaruhi tingkat loyalitas Muzaki dalam membayar zakat, sedangkan variabel akuntabilitas tidak mempengaruhi tingkat loyalitas Muzaki. Purnamasari dan Darma (2015) menemukan bahwa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi tidak berpengaruh terhadap loyalitas Muzaki. Sehingga, faktor-faktor seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi tidak menjadi penentu utama dalam memengaruhi loyalitas Muzaki.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Nisak (2021). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dalam menggunakan variabel yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel akuntabilitas dan transparansi. Masih menggunakan variabel tersebut karena masih terdapat hasil yang tidak konsisten atau inkonsistensi antara signifikan berpengaruh dan tidak berpengaruh. Perbedaan pertama penelitian ini mengadopsi Shariah Enterprise Theory sebagai landasan teoritis, yang memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut. Perbedaan yang kedua terletak pada lokasi penelitian dengan fokus pada Lazismu Kabupaten Mojokerto sebuah area yang belum banyak diteliti sebelumnya, yang berpotensi akan memberikan persepsi yang berbeda karena memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap loyalitas Muzaki?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap loyalitas Muzaki?
3. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas Muzaki?
4. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan Muzaki?
5. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan Muzaki?
6. Apakah kepercayaan muzaki memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap loyalitas Muzaki?

7. Apakah kepercayaan muzaki memediasi pengaruh transparansi terhadap loyalitas Muzaki?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap loyalitas Muzaki
2. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap loyalitas Muzaki
3. Menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas Muzaki
4. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan Muzaki
5. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap kepercayaan Muzaki
6. Menganalisis pengaruh kepercayaan muzaki dalam memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap loyalitas Muzaki
7. Menganalisis pengaruh kepercayaan muzaki dalam memediasi pengaruh transparansi terhadap loyalitas Muzaki

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi yang mengangkat tema tentang akuntabilitas, transparansi, kualitas pelayanan, loyalitas Muzaki dan kepercayaan Muzaki.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini disusun untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap loyalitas dengan kepercayaan Muzaki sebagai variabel intervening di Kabupaten Mojokerto. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan teori yang telah dipelajari selama kuliah ke dalam praktik nyata di lapangan.